



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

19. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
22. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proposional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp. 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
- c. Rp. 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- d. Rp. 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp. 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

- (1) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan berdasarkan jumlah Desa pada setiap daerah dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan Alokasi Kinerja terbaik dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%;
 - d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Probolinggo
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Probolinggo
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Probolinggo
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Probolinggo
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Probolinggo

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan tahun sebelumnya dan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I paling rendah 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persene) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.

- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan proiritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
 - c. Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di Desa;
 - d. Kegiatan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 14

Anggaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 403.909.728.000,- (empat ratus tiga miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Pengenaan sanksi penyalahgunaan atas Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

**BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Sukapura	Ngadisari	540.725	-	144.827	-	685.552.000
2	Sukapura	Wonotoro	540.725	-	120.193	-	660.918.000
3	Sukapura	Jetak	540.725	-	133.963	-	674.688.000
4	Sukapura	Ngadas	540.725	-	158.645	-	699.370.000
5	Sukapura	Ngadirejo	540.725	-	390.411	-	931.136.000
6	Sukapura	Sariwani	540.725	-	222.788	241.906	1.005.419.000
7	Sukapura	Wonokerto	540.725	-	194.783	-	735.508.000
8	Sukapura	Sapikerep	603.117	-	356.673	241.906	1.201.696.000
9	Sukapura	Sukapura	665.508	-	433.252	-	1.098.760.000
10	Sukapura	Pakel	603.117	-	390.899	241.906	1.235.922.000
11	Sukapura	Kedasih	603.117	-	469.416	241.906	1.314.439.000
12	Sukapura	Ngepung	603.117	-	28.576	-	888.877.000
13	Sumber	Ledokombo	603.117	-	398.531	-	1.001.648.000
14	Sumber	Pandansari	665.508	-	968.817	-	1.634.325.000
15	Sumber	Sumber	7.279	-	964.401	241.906	1.934.207.000
16	Sumber	Wonokerso	603.117	-	345.165	-	948.282.000
17	Sumber	Gemito	603.117	-	592.178	-	1.195.295.000
18	Sumber	Tukul	603.117	-	656.168	-	1.259.285.000
19	Sumber	Sumberanom	540.725	-	310.316	-	851.041.000
20	Sumber	Cepoko	665.508	-	704.149	-	1.369.657.000
21	Sumber	Remba'an	540.725	-	358.213	-	898.938.000
22	Kuripan	Wonoasri	603.117	-	681.629	241.906	1.526.652.000
23	Kuripan	Jatisari	665.508	-	1.142.838	-	1.808.346.000
24	Kuripan	Kedawung	7.279	-	1.451.657	-	2.179.557.000
25	Kuripan	Karangrejo	540.725	-	41.367	-	954.395.000
26	Kuripan	Resongo	7.279	-	1.588.390	-	2.316.290.000
27	Kuripan	Menyono	665.508	-	784.609	-	1.450.117.000
28	Kuripan	Wringinanom	7.279	-	1.219.576	-	1.947.476.000
29	Bantaran	Gunungtugel	665.508	-	988.278	-	1.653.786.000
30	Bantaran	Kedungrejo	7.279	-	1.196.181	241.906	2.165.987.000
31	Bantaran	Patokan	665.508	-	363.454	241.906	1.270.868.000
32	Bantaran	Bantaran	665.508	-	645.657	-	1.311.165.000
33	Bantaran	Legundi	665.508	-	530.196	241.906	1.437.610.000
34	Bantaran	Tempuran	665.508	-	694.061	-	1.359.569.000
35	Bantaran	Kropak	665.508	-	495.661	-	1.161.169.000
36	Bantaran	Besuk	665.508	-	702.867	241.906	1.610.281.000
37	Bantaran	Kramatagung	7.279	-	879.532	241.906	1.849.338.000
38	Bantaran	Karanganyar	665.508	-	326.765	-	992.273.000
39	Leces	Malasankulon	603.117	-	587.905	-	1.191.022.000
40	Leces	Tigasan Wetan	7.279	-	1.250.906	-	1.978.806.000
41	Leces	Tigasan Kulon	665.508	-	590.219	-	1.255.727.000
42	Leces	Pondok Wuluh	7.279	-	1.096.251	-	1.824.151.000
43	Leces	Leces	7.279	-	626.655	-	1.354.555.000
44	Leces	Sumberkedawung	790.291	-	870.379	241.906	1.902.576.000
45	Leces	Kerpangan	7.279	-	854.985	-	1.582.885.000
46	Leces	Clarak	603.117	-	361.504	-	964.621.000
47	Leces	Jorongan	7.279	-	904.495	-	1.632.395.000
48	Leces	Warujinggo	603.117	-	274.568	-	877.685.000
49	Banyuanyar	Sentulan	603.117	-	405.131	-	1.008.248.000
50	Banyuanyar	Gadingkulon	665.508	-	650.948	-	1.316.456.000
51	Banyuanyar	Klenangkidul	665.508	-	451.529	-	1.117.037.000
52	Banyuanyar	Klenanglor	665.508	-	38.473	-	1.050.238.000
53	Banyuanyar	Alassapi	603.117	-	345.209	-	948.326.000
54	Banyuanyar	Pendil	665.508	-	614.405	-	1.279.913.000
55	Banyuanyar	Tarokan	665.508	-	430.249	-	1.095.757.000
56	Banyuanyar	Liprak Wetan	665.508	-	716.839	-	1.382.347.000
57	Banyuanyar	Liprak Kidul	7.279	-	698.475	-	1.426.375.000
58	Banyuanyar	Liprak Kulon	7.279	-	768.349	-	1.496.249.000
59	Banyuanyar	Banyuanyar Tengah	603.117	-	470.247	-	1.073.364.000
60	Banyuanyar	Banyuanyar Kidul	665.508	-	569.007	-	1.234.515.000
61	Banyuanyar	Gununggeni	7.279	-	1.127.974	-	1.855.874.000
62	Banyuanyar	Blado Wetan	603.117	-	436.902	-	1.040.019.000
63	Tiris	Andungbiru	665.508	-	802.807	-	1.468.315.000
64	Tiris	Tlogoargo	603.117	-	443.526	-	1.046.643.000

65	Tiris	Andungsari	603.117	-	573.342	241.906	1.418.365.000
66	Tiris	Tlogosari	665.508	-	804.199	-	1.469.707.000
67	Tiris	Ranugedang	665.508	-	584.501	241.906	1.491.915.000
68	Tiris	Tiris	7.279	-	1.172.695	241.906	2.142.501.000
69	Tiris	Segaran	603.117	-	519.559	-	1.122.676.000
70	Tiris	Ranuagung	7.279	-	1.001.657	241.906	1.971.463.000
71	Tiris	Jangkang	665.508	-	536.673	-	1.202.181.000
72	Tiris	Wedusan	665.508	-	1.142.884	-	1.808.392.000
73	Tiris	Racek	665.508	-	901.239	-	1.566.747.000
74	Tiris	Pesawahan	7.279	-	78.607	241.906	1.755.876.000
75	Tiris	Pedagangan	7.279	-	1.019.510	-	1.747.410.000
76	Tiris	Rejing	7.279	-	699.438	-	1.427.338.000
77	Tiris	Tegalwatu	665.508	-	734.333	-	1.399.841.000
78	Tiris	Tuluparari	665.508	-	675.341	-	1.340.849.000
79	Krucil	Sumberduren	665.508	-	1.280.530	-	1.946.038.000
80	Krucil	Roto	7.279	-	1.536.874	-	2.264.774.000
81	Krucil	Kertosuko	665.508	-	1.369.203	-	2.034.711.000
82	Krucil	Tambelang	7.279	-	1.698.564	-	2.426.464.000
83	Krucil	Betek	7.279	-	1.550.924	-	2.278.824.000
84	Krucil	Krucil	7.279	-	1.107.509	-	1.835.409.000
85	Krucil	Guyangan	603.117	-	717.943	-	1.321.060.000
86	Krucil	Watupanjang	603.117	-	919.234	-	1.522.351.000
87	Krucil	Bermi	665.508	-	1.137.216	241.906	2.044.630.000
88	Krucil	Kalianan	665.508	-	1.395.894	-	2.061.402.000
89	Krucil	Plaosan	603.117	-	1.110.857	-	1.713.974.000
90	Krucil	Pandanaras	603.117	-	529.714	-	1.132.831.000
91	Krucil	Seneng	665.508	-	948.303	-	1.613.811.000
92	Krucil	Krobungan	665.508	-	962.363	-	1.627.871.000
93	Gading	Batur	665.508	-	631.977	-	1.297.485.000
94	Gading	Betek Taman	603.117	-	555.142	-	1.158.259.000
95	Gading	Sentul	603.117	-	306.179	-	909.296.000
96	Gading	Dandang	603.117	-	439.505	-	1.042.622.000
97	Gading	Kertosono	665.508	-	549.208	-	1.214.716.000
98	Gading	Prasi	665.508	-	512.944	-	1.178.452.000
99	Gading	Duren	603.117	-	571.969	-	1.175.086.000
100	Gading	Renteng	540.725	-	347.163	-	887.888.000
101	Gading	Bulupadak	540.725	-	200.263	-	740.988.000
102	Gading	Keben	540.725	-	234.546	-	775.271.000
103	Gading	Gadingwetan	603.117	-	213.008	-	816.125.000
104	Gading	Wangkal	7.279	-	881.633	-	1.609.533.000
105	Gading	Nogosaren	665.508	-	473.541	-	1.139.049.000
106	Gading	Mojolegi	603.117	-	516.208	-	1.119.325.000
107	Gading	Sumbersecang	603.117	-	406.407	-	1.009.524.000
108	Gading	Condong	7.279	-	79.027	-	1.518.170.000
109	Gading	Jurangjero	665.508	-	878.316	-	1.543.824.000
110	Gading	Kaliancar	665.508	-	792.677	-	1.458.185.000
111	Gading	Ranuwung	603.117	-	758.469	-	1.361.586.000
112	Pakuniran	Ranon	603.117	-	539.638	-	1.142.755.000
113	Pakuniran	Kedungsumur	540.725	-	404.795	-	945.520.000
114	Pakuniran	Gunggung Kidul	665.508	-	895.001	-	1.560.509.000
115	Pakuniran	Gunggung Lor	603.117	-	32.042	-	923.537.000
116	Pakuniran	Petemon Kulon	540.725	-	24.161	-	782.335.000
117	Pakuniran	Pakuniran	7.279	-	89.705	-	1.624.950.000
118	Pakuniran	Alaspandan	603.117	-	333.758	-	936.875.000
119	Pakuniran	Sumberkembar	603.117	-	343.003	-	946.120.000
120	Pakuniran	Sogaan	665.508	-	615.947	-	1.281.455.000
121	Pakuniran	Glagah	665.508	-	570.228	-	1.235.736.000
122	Pakuniran	Bucor Kulon	665.508	-	453.193	-	1.118.701.000
123	Pakuniran	Bucor Wetan	665.508	-	467.035	-	1.132.543.000
124	Pakuniran	Bimo	540.725	-	270.675	-	811.400.000
125	Pakuniran	Kertonegoro	540.725	-	389.704	-	930.429.000
126	Pakuniran	Gondosuli	665.508	-	1.057.069	-	1.722.577.000
127	Pakuniran	Kalidandan	540.725	-	302.155	-	842.880.000
128	Pakuniran	Blimbing	540.725	-	369.793	-	910.518.000
129	Kotaanyar	Sumber Centeng	540.725	-	309.274	-	849.999.000
130	Kotaanyar	Sambirampak Kidul	665.508	-	468.592	-	1.134.100.000
131	Kotaanyar	Sidomulyo	603.117	-	526.362	-	1.129.479.000
132	Kotaanyar	Tambakukir	603.117	-	413.433	241.906	1.258.456.000
133	Kotaanyar	Curahtemu	540.725	-	241.254	-	781.979.000
134	Kotaanyar	Sidorejo	603.117	-	457.468	-	1.060.585.000
135	Kotaanyar	Sambirampak Lor	665.508	-	461.699	-	1.127.207.000
136	Kotaanyar	Kedungrejos	665.508	-	465.432	241.906	1.372.846.000
137	Kotaanyar	Talkandang	665.508	-	542.955	-	1.208.463.000
138	Kotaanyar	Triwungan	665.508	-	542.637	-	1.208.145.000
139	Kotaanyar	Sukorejo	665.508	-	68.924	241.906	1.596.654.000
140	Kotaanyar	Pasembon	603.117	-	3.596	-	962.717.000

141	Kotaanyar	Kotaanyar	665.508	-	714.465	241.906	1.621.879.000
142	Paiton	Jabungsisir	665.508	-	57.186	-	1.237.368.000
143	Paiton	Jabungcandi	603.117	-	3.657	-	968.817.000
144	Paiton	Jabung Wetan	665.508	-	596.108	-	1.261.616.000
145	Paiton	Kalikajar Kulon	603.117	-	487.395	-	1.090.512.000
146	Paiton	Kalikajar Wetan	665.508	-	647.947	241.906	1.555.361.000
147	Paiton	Pandean	665.508	-	373.265	-	1.038.773.000
148	Paiton	Alastengah	603.117	-	53.157	241.906	1.376.593.000
149	Paiton	Sidodadi	665.508	-	498.749	-	1.164.257.000
150	Paiton	Randumerak	603.117	-	276.358	-	879.475.000
151	Paiton	Randutatah	603.117	-	331.819	-	934.936.000
152	Paiton	Karanganyar	7.279	-	47.673	241.906	1.446.536.000
153	Paiton	Plampang	603.117	-	305.372	-	908.489.000
154	Paiton	Petunjungan	603.117	-	304.371	-	907.488.000
155	Paiton	Taman	603.117	-	264.602	-	867.719.000
156	Paiton	Paiton	603.117	-	195.252	-	798.369.000
157	Paiton	Sukodadi	665.508	-	17.516	-	840.668.000
158	Paiton	Podokkelor	665.508	-	314.519	-	980.027.000
159	Paiton	Sumberanyar	7.279	-	588.597	-	1.316.497.000
160	Paiton	Sumberejo	665.508	-	673.698	-	1.339.206.000
161	Paiton	Bhinor	603.117	-	211.545	241.906	1.056.568.000
162	Besuk	Bago	665.508	-	587.029	-	1.252.537.000
163	Besuk	Kecik	665.508	-	614.219	-	1.279.727.000
164	Besuk	Alasnyur	603.117	-	292.284	-	895.401.000
165	Besuk	Sindetlami	665.508	-	867.269	-	1.532.777.000
166	Besuk	Jambangan	665.508	-	60.575	-	1.271.258.000
167	Besuk	Klampokan	540.725	-	227.515	-	768.240.000
168	Besuk	Matekan	665.508	-	679.808	-	1.345.316.000
169	Besuk	Krampilan	603.117	-	434.841	-	1.037.958.000
170	Besuk	Besukagung	603.117	-	33.998	-	943.097.000
171	Besuk	Besukkidul	665.508	-	611.568	-	1.277.076.000
172	Besuk	Sumurdalam	603.117	-	333.739	-	936.856.000
173	Besuk	Sindetanyar	603.117	-	39.306	-	996.177.000
174	Besuk	Randujalak	603.117	-	345.349	-	948.466.000
175	Besuk	Alastengah	7.279	-	838.057	-	1.565.957.000
176	Besuk	Alaskandang	665.508	-	510.647	241.906	1.418.061.000
177	Besuk	Alasumurlor	603.117	-	438.608	-	1.041.725.000
178	Besuk	Sumberan	603.117	-	384.872	-	987.989.000
179	Kraksaan	Kregenan	665.508	-	457.466	-	1.122.974.000
180	Kraksaan	Rondokuning	603.117	-	258.146	-	861.263.000
181	Kraksaan	Bulu	7.279	-	500.811	241.906	1.470.617.000
182	Kraksaan	Rangkang	603.117	-	205.956	-	809.073.000
183	Kraksaan	Kandang Jati Wetan	603.117	-	391.299	-	994.416.000
184	Kraksaan	Alasumur Kulon	7.279	-	827.788	241.906	1.797.594.000
185	Kraksaan	Sumberlele	603.117	-	135.053	241.906	980.076.000
186	Kraksaan	Tamansari	540.725	-	279.637	-	820.362.000
187	Kraksaan	Asembakor	603.117	-	259.154	-	862.271.000
188	Kraksaan	Kebonagung	665.508	-	303.592	241.906	1.211.006.000
189	Kraksaan	Sidopekso	665.508	-	472.392	-	1.137.900.000
190	Kraksaan	Kalibuntu	7.279	-	1.535.356	-	2.263.256.000
191	Kraksaan	Asembagus	665.508	-	449.047	241.906	1.356.461.000
192	Krejengan	Temenggungan	603.117	-	357.262	-	960.379.000
193	Krejengan	Patemon	665.508	-	4.879	241.906	1.395.314.000
194	Krejengan	Jatiurip	603.117	-	416.088	-	1.019.205.000
195	Krejengan	Opo Opo	665.508	-	627.076	241.906	1.534.490.000
196	Krejengan	Kamalkuning	603.117	-	318.209	-	921.326.000
197	Krejengan	Tanjungsari	540.725	-	259.462	-	800.187.000
198	Krejengan	Krejengan	603.117	-	263.837	-	866.954.000
199	Krejengan	Sentong	603.117	-	280.029	-	883.146.000
200	Krejengan	Sumberkatimoho	603.117	-	449.864	241.906	1.294.887.000
201	Krejengan	Karangren	603.117	-	328.602	-	931.719.000
202	Krejengan	Rawan	540.725	-	293.736	-	834.461.000
203	Krejengan	Seboro	540.725	-	234.202	-	774.927.000
204	Krejengan	Kedungcaluk	665.508	-	761.179	241.906	1.668.593.000
205	Krejengan	Widoro	540.725	-	263.062	-	803.787.000
206	Krejengan	Gebangan	603.117	-	49.255	-	1.095.667.000
207	Krejengan	Duwuhan	603.117	-	456.891	-	1.060.008.000
208	Krejengan	Soka"an	665.508	-	910.798	-	1.576.306.000
209	Pejarakan	Selogudig Kulon	603.117	-	256.066	-	859.183.000
210	Pejarakan	Selogudig Wetan	665.508	-	392.412	-	1.057.920.000
211	Pejarakan	Ketompen	665.508	-	496.899	-	1.162.407.000
212	Pejarakan	Karangbong	665.508	-	409.902	-	1.075.410.000
213	Pejarakan	Karangpranti	603.117	-	406.327	-	1.009.444.000
214	Pejarakan	Gejungan	540.725	-	220.836	-	761.561.000
215	Pejarakan	Karanggeger	665.508	-	45.898	-	1.124.488.000
216	Pejarakan	Tanjung	540.725	-	223.272	-	763.997.000

217	Pejarakan	Pejarakan Kulon	665.508	-	478.288	-	1.143.796.000
218	Pejarakan	Sukokerto	665.508	-	260.193	-	925.701.000
219	Pejarakan	Sukomulyo	665.508	-	260.886	-	926.394.000
220	Pejarakan	Penambangan	603.117	-	342.286	-	945.403.000
221	Maron	Brabe	7.279	-	1.237.680	-	1.965.580.000
222	Maron	Gerongan	603.117	-	50.484	241.906	1.349.863.000
223	Maron	Maron Kidul	7.279	-	900.343	241.906	1.870.149.000
224	Maron	Sumberdawe	603.117	-	641.827	-	1.244.944.000
225	Maron	Sumberpoh	603.117	-	380.165	-	983.282.000
226	Maron	Kedungsari	665.508	-	512.492	-	1.178.000.000
227	Maron	Maron Kulon	603.117	-	603.835	-	1.206.952.000
228	Maron	Maron Wetan	665.508	-	620.191	-	1.285.699.000
229	Maron	Brani Kulon	603.117	-	580.028	241.906	1.425.051.000
230	Maron	Satreyan	7.279	-	1.208.009	-	1.935.909.000
231	Maron	Brani Wetan	665.508	-	973.195	241.906	1.880.609.000
232	Maron	Puspan	603.117	-	291.057	-	894.174.000
233	Maron	Wonorejo	7.279	-	1.087.325	-	1.815.225.000
234	Maron	Brumbungan Kidul	665.508	-	483.053	-	1.148.561.000
235	Maron	Pegalangan Kidul	665.508	-	436.795	241.906	1.344.209.000
236	Maron	Suko	603.117	-	357.767	-	960.884.000
237	Maron	Ganting Kulon	603.117	-	533.991	-	1.137.108.000
238	Maron	Ganting Wetan	603.117	-	470.116	-	1.073.233.000
239	Gending	Brumbungan Lor	603.117	-	424.297	241.906	1.269.320.000
240	Gending	Jatiadi	665.508	-	499.874	-	1.165.382.000
241	Gending	Klaseman	603.117	-	244.833	-	847.950.000
242	Gending	Pesisir	540.725	-	237.673	241.906	1.020.304.000
243	Gending	Bulang	665.508	-	383.712	-	1.049.220.000
244	Gending	Randupitu	603.117	-	195.312	-	798.429.000
245	Gending	Pikatan	603.117	-	342.837	241.906	1.187.860.000
246	Gending	Sebaung	7.279	-	644.254	-	1.372.154.000
247	Gending	Sumberkerang	7.279	-	870.874	-	1.598.774.000
248	Gending	Banyuanyar Lor	603.117	-	400.556	-	1.003.673.000
249	Gending	Curahsawo	603.117	-	177.156	-	780.273.000
250	Gending	Pajurangan	665.508	-	38.739	-	1.052.898.000
251	Gending	Gending	665.508	-	405.474	-	1.070.982.000
252	Dringu	Watuwungkuk	603.117	-	3.575	-	960.617.000
253	Dringu	Sumbersuko	665.508	-	46.691	-	1.132.418.000
254	Dringu	Sumberagung	603.117	-	213.777	-	816.894.000
255	Dringu	Ngepoh	603.117	-	229.961	-	833.078.000
256	Dringu	Mrangonlawang	603.117	-	334.682	-	937.799.000
257	Dringu	Sekarkare	540.725	-	208.168	-	748.893.000
258	Dringu	Tamansari	7.279	-	802.502	-	1.530.402.000
259	Dringu	Tegalrejo	665.508	-	408.532	-	1.074.040.000
260	Dringu	Kalirejo	7.279	-	379.629	241.906	1.349.435.000
261	Dringu	Kedungdalem	7.279	-	256.858	-	984.758.000
262	Dringu	Kalisalam	665.508	-	245.531	-	911.039.000
263	Dringu	Randuputih	665.508	-	413.538	-	1.079.046.000
264	Dringu	Dringu	665.508	-	295.458	-	960.966.000
265	Dringu	Pabean	7.279	-	295.926	-	1.023.826.000
266	Tegalsiwalan	Malesanwetan	665.508	-	298.591	-	964.099.000
267	Tegalsiwalan	Gunungbekel	603.117	-	365.245	-	968.362.000
268	Tegalsiwalan	Tegalsono	603.117	-	513.737	-	1.116.854.000
269	Tegalsiwalan	Bulujarankidul	603.117	-	430.931	-	1.034.048.000
270	Tegalsiwalan	Bulujaranlor	665.508	-	420.305	-	1.085.813.000
271	Tegalsiwalan	Paras	665.508	-	573.304	-	1.238.812.000
272	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	665.508	-	490.961	-	1.156.469.000
273	Tegalsiwalan	Banjarsawah	665.508	-	409.994	-	1.075.502.000
274	Tegalsiwalan	Sumberbulu	665.508	-	373.685	241.906	1.281.099.000
275	Tegalsiwalan	Sumberkledung	603.117	-	24.335	241.906	1.088.373.000
276	Tegalsiwalan	Bladokulon	665.508	-	519.248	-	1.184.756.000
277	Tegalsiwalan	Tegalmojo	540.725	-	118.479	-	659.204.000
278	Sumberasih	Sumberbendo	665.508	-	753.667	-	1.419.175.000
279	Sumberasih	Jangur	665.508	-	378.585	-	1.044.093.000
280	Sumberasih	Muneng	7.279	-	682.885	-	1.410.785.000
281	Sumberasih	Munengkidul	665.508	-	463.812	-	1.129.320.000
282	Sumberasih	Pohsangitleres	665.508	-	416.096	-	1.081.604.000
283	Sumberasih	Laweyan	665.508	-	378.363	-	1.043.871.000
284	Sumberasih	Sumurmati	603.117	-	299.529	-	902.646.000
285	Sumberasih	Mentor	665.508	-	761.545	-	1.427.053.000
286	Sumberasih	Ambulu	665.508	-	660.481	-	1.325.989.000
287	Sumberasih	Banjarsari	7.279	-	954.513	-	1.682.413.000
288	Sumberasih	Lemahkembang	665.508	-	441.172	-	1.106.680.000
289	Sumberasih	Pesisir	7.279	-	528.535	-	1.256.435.000
290	Sumberasih	Giliketapang	7.279	-	1.148.848	-	1.876.748.000
291	Wonomerto	Sumberkare	7.279	-	936.364	-	1.664.264.000
292	Wonomerto	Patalan	7.279	-	591.233	241.906	1.561.039.000

293	Wonomerto	Jrebeng	665.508	-	419.476	-	1.084.984.000
294	Wonomerto	Wonorejo	665.508	-	509.751	-	1.175.259.000
295	Wonomerto	Tunggakcerme	665.508	-	375.372	-	1.040.880.000
296	Wonomerto	Pohsangit Tengah	665.508	-	400.403	-	1.065.911.000
297	Wonomerto	Pohsangit Lor	665.508	-	573.535	-	1.239.043.000
298	Wonomerto	Pohsangit Ngisor	603.117	-	367.408	-	970.525.000
299	Wonomerto	Sepuhgembol	7.279	-	500.242	241.906	1.470.048.000
300	Wonomerto	Kareng Kidul	603.117	-	332.018	-	935.135.000
301	Wonomerto	Kedungsupit	603.117	-	31.352	-	916.637.000
302	Tongas	Sumberrejo	603.117	-	615.615	-	1.218.732.000
303	Tongas	Sumendi	7.279	-	1.027.621	-	1.755.521.000
304	Tongas	Bayeman	7.279	-	956.428	-	1.684.328.000
305	Tongas	Dungun	603.117	-	213.852	-	816.969.000
306	Tongas	Curahdringu	603.117	-	234.205	-	837.322.000
307	Tongas	Wringinanom	7.279	-	1.140.956	-	1.868.856.000
308	Tongas	Sumberkramat	603.117	-	66.255	-	1.265.667.000
309	Tongas	Tongaswetan	7.279	-	956.725	-	1.684.625.000
310	Tongas	Pamatan	7.279	-	1.262.633	-	1.990.533.000
311	Tongas	Klampok	665.508	-	544.289	-	1.209.797.000
312	Tongas	Tongaskulon	7.279	-	94.042	-	1.668.320.000
313	Tongas	Curah Tulis	7.279	-	1.261.507	-	1.989.407.000
314	Tongas	Tambakrejo	7.279	-	588.535	-	1.316.435.000
315	Tongas	Tanjungrejo	7.279	-	916.582	-	1.644.482.000
316	Lumbang	Sapuh	603.117	-	560.271	-	1.163.388.000
317	Lumbang	Negororejo	603.117	-	360.419	-	963.536.000
318	Lumbang	Branggah	603.117	-	591.831	-	1.194.948.000
319	Lumbang	Lambangkuning	603.117	-	434.435	-	1.037.552.000
320	Lumbang	Wonogoro	540.725	-	319.978	-	860.703.000
321	Lumbang	Palangbesi	665.508	-	815.016	-	1.480.524.000
322	Lumbang	Boto	665.508	-	737.494	-	1.403.002.000
323	Lumbang	Lumbang	665.508	-	556.799	-	1.222.307.000
324	Lumbang	Tandonsentul	603.117	-	523.867	-	1.126.984.000
325	Lumbang	Purut	7.279	-	1.071.793	-	1.799.693.000
Total			166.598.523	-	170.250.083	11.853.394	403.909.728.000

Pt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO